



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 197 /KPTS/BPKAD/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN**

**RENOVASI BANGUNAN PADA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 800/6278/Kes/III/2022 tanggal 14 Desember 2022 mengajukan permohonan penjualan dan pemusnahan barang-barang bongkaran dari pekerjaan rehab pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 21 Desember 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Penelitian Fisik dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, terhadap permohonan penjualan dan pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat barang dalam kondisi rusak sebanyak 9 (sembilan) jenis barang, dengan nilai perolehan bangunan sebesar Rp9.540.095.780,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang terletak di Jalan Dr. M. Ali Kelurahan Pahlawan Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 6 (enam) jenis barang dengan kondisi rusak masih mempunyai nilai ekonomis dengan total harga limit sebesar Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) jenis barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

- KEDUA : Penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara penjualan tanpa lelang dengan total harga limit sebesar Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli, dan hasilnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEEMPAT : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan pemusnahan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dampak bagi lingkungan.
- KEENAM : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan dengan dilampiri dokumentasi dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan ini serta melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Gubernur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 17 Februari 2023

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang